



Nomor. 139/Pid/2013/PT Smg.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a	: SUPRAYITNO alias PRAYIT Bin (Alm) SUMARSO ;-----
Tempat lahir	: -----
Umur/tanggal lahir	: Wonosobo ;-----
Jenis kelamin	: -----
Kebangsaan	: 50 Tahun / 21 Mei
Tempat tinggal	: 1962 ;----- Laki-laki ;----- ----- Indonesia ;-----
A g a m a	: -----
Pekerjaan	: Kampung Prajurit Atas RT. 003 RW.009 Desa / Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ;----- ----- Islam ;----- ----- Wiraswasta ;----- -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Wonosobo berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan: -----



1. Penyidik sejak tanggal 25-10-2012 s/d tanggal 13-11-2012 ;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 14-11-2012 s/d tanggal 23-12-2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21-12-2012 s/d 09-01-2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 04-01-2013 s/d 02-02-2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 03-02-2013 s/d tanggal 03-04-2013 ; ----
6. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 18-2-2013 s/d tanggal 3-4-2013 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu THEODORUS YOSEP PARERA, SH; WENANG NOTO BUWONO, SH, MH; LUHUR PURBOWO, SH; EKO SUPARNO, SH; BENNY ABIDIN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Register : 03/SK/2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16 April 2013 Nomor. 01/Pid.B/2013/PN Wnsb. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Desember 2012 No. Reg. Perk. : PDS-04/0.3.38/Ft.1/12/2012 terdakwa didakwa :-----

PERTAMA ; -----

----- Bahwa terdakwa SUPRAYITNO alias PRAYIT bin (alm) SUMARSO pada hari Selasa tanggal 16 Oktober



2012 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di Toko Banyu Urip Jl. Bismo No. 1 (daerah Bruk Menceng) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), dengan cara : -----

- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Banyu Urip yang beralamat di Jl. Bismo No. 1 Kec./Kab. Wonosobo, berdasarkan informasi dari masyarakat selain menjual barang kelontong juga menjual minuman yang mengandung Etil Alkohol ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dengan cara membeli dari Toko "Jangi" di Purwokerto dan juga membeli dari seorang sales bernama Mas Sigit yang menurut pengakuannya dari Perusahaan "Orang Tua" di Magelang dan juga dari Mas

Adi sales minuman yang berasal dari Magelang, selanjutnya oleh terdakwa disimpan di gudang dan sebagian diletakkan di lantai toko untuk dijual kepada masyarakat ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 jam 12.00 WIB datang petugas penindak atau pemeriksa pada kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY yang bernama MULADI dan BAMBANG SARONO EDI ,SIP. melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol yang merupakan



barang kena cukai tersebut di toko serta tempat penyimpanan milik terdakwa ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar alkohol 5% keatas ada yang tidak dilekati dengan cukai dan ada yang dilekati cukai namun palsu atau dipalsukan ; ---
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh PT Pura Nusa Persada untuk dicek keaslian Cukai sebagaimana tertuang dalam berita cara pengujian pita cukai sesuai MMEA No. 08/PNP-HLG/BA.1PC/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dengan hasil sebagai berikut : -----

I. MMEA dengan merek : -----

a. Whisky Kristal Club, golongan C Volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 5 botol ; -----

b. Vodka Kristal Club, golongan C Volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol ; -----

menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010
PALSU ; -----

II. MMEA dengan merek : -----

a. Whisky mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 25 botol ; -----

b. Whisky mansion house, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol ; -----

c. Vodka mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol ; -----

d. Vodka Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol ; -----

menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012
PALSU ; -----

III. MMEA dengan merek : -----



- a. Arak Cap Orang tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 15 botol ; -----
- b. Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol ; -----
- c. Java Vodka mix, golongan B volume 620 ml, Kadar 20% sejumlah 334 botol ; -----
- d. Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol ; ----
- e. Vibe liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol ; -----
- f. Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol ; -----
- g. Whisky Johnny Walker red Label ,golongan C ,volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 2 botol ; -----

Tidak menggunakan Pita cukai atau **POLOS** ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 jo Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ; -----

A T A U : -----

K E D U A : -----

----- Bahwa terdakwa SUPRAYITNO alias PRAYIT bin (alm) SUMARSO pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di Toko Banyu Urip Jl. Bismo No. 1 (daerah Bruk Menceng) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang - undang cukai, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Banyu Urip yang beralamat di Jl. Bismo No. 1 Kec./Kab. Wonosobo, berdasarkan informasi dari masyarakat selain menjual barang kelontong juga menjual minuman yang mengandung Etil Alkohol ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dengan cara membeli dari Toko “Jangi” di Purwokerto dan juga membeli dari seorang sales bernama Mas Sigit yang menurut pengakuannya dari Perusahaan “Orang Tua” di Magelang dan juga dari Mas Adi sales minuman yang berasal dari Magelang, selanjutnya oleh terdakwa disimpan di gudang dan sebagian diletakkan di lantai toko untuk dijual kepada masyarakat ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 jam 12.00 WIB datang petugas penindak atau pemeriksa pada kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY yang bernama MULADI dan BAMBANG SARONO EDI ,SIP. melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol yang merupakan barang kena cukai tersebut di toko serta tempat penyimpanan milik terdakwa ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata minuman yang mengandung etil alkohol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kadar alkohol 5% keatas ada yang tidak dilekati dengan cukai dan ada yang dilekati cukai namun palsu atau dipalsukan ; ---

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh PT. Pura Nusa Persada untuk dicek keaslian Cukai sebagaimana tertuang dalam berita acara pengujian pita cukai sesuai MMEA No. 08/PNP-HLG/BA.1PC/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dengan hasil sebagai berikut : -----

I. MMEA dengan merek:

- a. Whisky Kristal Club, golongan C Volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 5 botol ; -----
 - b. Vodka Kristal Club, golongan C Volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol ; -----
- menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010
PALSU ; -----

I. MMEA dengan merek : -----

- a. Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 25 botol ; -----
 - b. Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol ; -----
 - c. Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol ; -----
 - d. Vodka Mansion House, golongsan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol ; -----
- menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012
PALSU ; -----

I. MMEA dengan merek : -----

- a. Arak Cap Orang tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 15 botol ; -----



- b. Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol ; -----
- c. Java Vodka mix, golongan B volume 620 ml, Kadar 20% sejumlah 334 botol ; -----
- d. Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol ; -----
- e. Vibe liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol ; -----
- f. Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol ; -----
- g. Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C, volume 750 ml, kadar 40 % b sejumlah 2 botol ; -----

Tidak menggunakan Pita cukai atau **POLOS** ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 jo Undang-undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2013 No. Reg. Perk. : No.Reg.Perk. PDS-04/0.3.38/Ft.1/12/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Suprayitno alias Prayit Bin (alm) Sumarso bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak



dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu Barang kena cukai yang pelunasan cukai cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 54 Undang-undang nomor 39 Tahun 2007 jo. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dalam surat dakwaan Pertama ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprayitno alias Prayit Bin (alm) Sumarso dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

a. Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa : -----

MMEA dengan merek : -----

- Drum Oak Aged Whisky, golongan C Volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 2 botol ; -----
- Anggur Kolesom, golongan B Volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 147 botol ; -----
- Anggur Merah Cap orang tua, golongan B Volume 650 ml, kadar 14,7 % sejumlah 55 botol ; -----
- Anggur Putih Cap Orang Tua, golongan B Volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 47 botol ; -----
- Arak beras klin, golongan C Volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 1 botol ; -----



- Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 14,7 % sejumlah 47 botol ; -----
- Mc Laren Triple Disfilled Premium Dry Gin, golongan C Volume 700 ml, kadar 45 % sejumlah 1 botol ; ----
- Vibe Liquer melon, golongan C Volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ; -----
- Vibe Tequila, golongan C Volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ; -----
- Vodka Mix Newsport Passion Blue, golongan B Volume 650 ml, kadar 20 % sejumlah 13 botol ; ----
- Whisky Johnny Walker Black Label, golongan C Volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ; -----
- Whisky Mansion House, golongan C Volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 20 botol ; -----
- Whisky Mansion House, golongan C Volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 16 botol ; -----
- Vodka Mansion House, golongan C Volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 15 botol ; -----

Menggunakan pita Cukai dan Hologram **ASLI** ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Suprayitno Alias Prayit bin Sumarso ; -----

MMEA dengan merek : -----

- Whisky Kristal Club, golongan C Volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 5 botol ; -----
- Vodka Kristal Club, golongan C Volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 3 botol ; -----

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010 **PALSU** ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

MMEA dengan merek : -----

- Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 25 botol ; -----
- Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 8 botol ; -----



- Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 73 botol ; -----

- Vodka Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40 % sejumlah 24 botol ; -----

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 **PALSU** ;

Dirampas untuk Negara ; -----

MMEA dengan merek : -----

- Arak cap orang tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 15 botol ; -----

- Cognac Martell VSOP Medallion, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ; -----

- Java Vodka Mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20 % sejumlah 334 botol ; -----

- Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ; ----

- Vibe liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ; -----

- Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15 % sejumlah 8 botol ; -----

- Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C, volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 2 botol ; -----

Tidak menggunakan Pita Cukai atau **POLOS** ; -----

Dirampas untuk Negara; -----

b. Barang/Dokumen/Surat, berupa : -----

- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 3.850.000,- ; -----

- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ; -----

- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 9 Agustus 2008 ; -----

- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 33.279.800 dan bertandatangan ; -----

- 1 (satu) lembar warna kuning asli nota tertulis angka 3.155.800 ; -----



- 1 (satu) lembar asli nota ditujukan kepada TOKO PAK PRAYIT tertulis angka 74.467.200 ; -----
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis botol kosong OT; --
- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 07 September 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 62.960.000 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor: STP/61/VII/2012/Reskrim tertanggal 20 Juli 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor:STP/79/VII/2012/Reskrim tertanggal 24 Juli 2012 ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan

Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2013 Nomor. 01/Pid /2013/PN Wnsb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO ALIAS PRAYIT Bin (alm) SUMARSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Dengan Pita Cukai” ; -----

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYITNO ALIAS PRAYIT Bin (alm) SUMARSO, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 36.432.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh



Terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud diatas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; -

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : -----
Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa : -----

- **MMEA dengan merek:**
- Drum Oak Aged Whisky, golongan C Volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 2 botol ; -----
- Anggur Kolesom, golongan B Volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 147 botol ; -----
- Anggur Merah Cap orang tua, golongan B Volume 650 ml, kadar 14,7 % sejumlah 55 botol ; -----
- Anggur Putih Cap Orang Tua, golongan B Volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 47 botol ; -----
- Arak beras klin, golongan C Volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 1 botol ; -----
- Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 14,7 % sejumlah 47 botol ; -----
- Mc Laren Triple Disfilled Premium Dry Gin, golongan C Volume 700 ml, kadar 45 % sejumlah 1 botol ; ----
- Vibe Liquer melon, golongan C Volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ; -----
- Vibe Tequila, golongan C Volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ; -----
- Vodka Mix Newport Passion Blue, golongan B Volume 650 ml, kadar 20 % sejumlah 13 botol ; ----
- Whisky Johnny Walker Black Label, golongan C Volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Whisky Mansion House, golongan C Volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 20 botol ; -----
- Whisky Mansion House, golongan C Volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 16 botol ; -----
- Vodka Mansion House, golongan C Volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 15 botol ; -----
Menggunakan pita Cukai dan Hologram **ASLI**.
Dikembalikan kepada Terdakwa Suprayitno Alias Prayit bin Sumarso ; -----
- **MMEA dengan merek** : -----
- Whisky Kristal Club, golongan C Volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 5 botol ; -----
- Vodka Kristal Club, golongan C Volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 3 botol ; -----
Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010 **PALSU** ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
- **MMEA dengan merek** : -----
- Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 25 botol ; -----
- Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 8 botol ; -----
- Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 73 botol ; -----
- Vodka Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40 % sejumlah 24 botol ; -----
Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 **PALSU** ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
- **MMEA dengan merek** : -----
- Arak cap orang tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 15 botol ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cognac Mantell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ; -----
- Java Vodka mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20 % sejumlah 334 botol ; -----
- Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ; ----
- Vibe liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ; -----
- Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15 % sejumlah 8 botol ; -----
- Whisky Johnny Walker red label, golongan C, volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 2 botol ; -----
Tidak menggunakan Pita Cukai atau **POLOS**; -----
Dirampas untuk Negara ; -----

- **Barang/Dokumen/Surat, berupa :** -----
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 3.850.000,- ; -----
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ; -----
- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 9 Agustus 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 33.279.800 dan bertandatangan ; -----
- 1 (satu) lembar warna kuning asli nota tertulis angka 3.155.800 ; -
- 1 (satu) lembar asli nota ditujukan kepada TOKO PAK PRAYIT tertulis angka 74.467.200 ; -----
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis botol kosong OT; -
- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 07 September 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 62.960.000 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor: STP/61/VII/2012/Reskrim tertanggal 20 Juli 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor:STP/79/VII/2012/Reskrim tertanggal 24 Juli 2012; -----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 22 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 06/ Akta.Pid/2013/PN Wnsb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Trdakwa pada tanggal 24 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 29 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Juni 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 3 Juni 2013 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2013 ;-----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Mei 2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyediakan minuman yang mengandung alcohol jumlahnya sangat banyak, sehingga perlu dipertimbangkan akan akibat dari minuman keras tersebut yang dapat merusak generasi muda, penyebab terjadinya kejahatan dan meresahkan masyarakat, dengan demikian tidaklah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat apabila Terdakwa hanya dikenakan pidana denda karena hal tersebut tidak menimbulkan rasa jera terhadap Terdakwa ; -----
2. Bahwa dalam proses penanganan perkara sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, telah dilakukan penahanan jenis rutan dan mengalihkan menjadi jenis penahanan Kota, tetapi dalam putusan hanya menjatuhkan pidana denda, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan



masa penahanan dikurangkankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan minuman mengandung alkohol yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu dirampas untuk Negara adalah tidak tepat, karena jelas tidak sah (illegal) dan dirampas untuk Negara harus melalui lelang sehingga seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar minuman tersebut bisa merusak generasi muda, karena hanya dijual kepada orang-orang yang sudah mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum sehingga tidak meresahkan warga masyarakat sekitar, selain itu penahanan yang dilakukan selama 115 hari telah membuat jera untuk berdagang minuman beralkohol ;-----
2. Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa telah membuat Terdakwa tertekan dan bersalah ;-----
3. Bahwa ketidaktahuan Terdakwa akan barang kena cukai dan barang tidak kena cukai ataupun cukai yang dipalsukan maupun peredarannya dan berharap barang tersebut dapat dikembalikan untuk mengurangi kerugian Terdakwa sebagai pedagang ;-



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16 April 2013 Nomor. 01/Pid.B/2013/PN Wnsb, serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah isi putusan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka segala

alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16 April 2013 Nomor 01 / Pid.B /2013 / PN Wnsb. yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----



Mengingat pasal pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP jo Undang-Undang R.I No. 39 Tahun 2007 jo Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16 April 2013 Nomor 01/Pid.B/2013/PN Wnsb. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 oleh kami H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, SUROSO, SH. dan ABDUL ROCHIM, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Juni Nomor. 139/PEN.PID/2013/PT Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 13 AGUSTUS 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Panitera Pengganti ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa . -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUROSO, SH. H.
FATHURRAHMAN, SH.

ttd

ABDULROCHIM, SH.

Panitera

Pengganti

ttd

ANDRIANI TRI

WISMINTARTI, SH.